



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 14 TAHUN 1996

T E N T A N G

HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa hak milik adalah merupakan hak azasi Warga Negara, oleh karena itu perlu mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor 1832/Menhut-IV/1989, tanggal 11 Desember 1989, kayu yang tumbuh diareal tanah milik dapat dieksploitasi sepanjang tidak menimbulkan akibat negatif ;
- c. bahwa hutan rakyat perlu dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil guna secara optimal ;
- d. bahwa oleh karna itu dipandang perlu menetapkan nya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Drt. R.I. Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) ;
- 2.. Undang-undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9 sebagai Undang-undang) ;
3. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
4. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) ;
5. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

6. Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pungutan Hasil Hutan ;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/Kpts-II/1986 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan lainnya ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86/Kpts-II/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 101/Kpts-V/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi dalam rangka Pinjaman untuk Usaha Perhutanan Rakyat kepada Mitra Usaha ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 6 Tahun 1996 tentang Biaya Leges dan Administrasi Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TENTANG HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuapten Daerah Tingkat II Kutai ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- f. Hutan Milik adalah Hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik ;
- g. Hutan Rakyat adalah Hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 500 tanaman. Hutan Rakyat dapat dibangun pada lahan hak milik, dan hak-hak lainnya serta pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak bertumbuhan pohon-pohonan ;
- h. Izin Pemungutan Hasil Hutan adalah izin tertulis dari Kepala Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk untuk memungut hasil hutan yang berada dilahan hutan rakyat maupun hutan milik ;

BAB II PEMBINAAN HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK

Pasal 2

- (1) Tanah yang dimanfaatkan sebagai Hutan Rakyat bukan diatas tanah yang dibebani hak milik dikuasai oleh Negara ;
- (2) Pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dibuktikan dengan surat-surat bukti pemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 3

Kepala Daerah yang melaksanakan pembinaan terhadap hutan rakyat dan hutan milik rakyat meliputi Inventarisasi terhadap luas, letak dan potensi hutan secara terus menerus ;

Pasal 4

- (1) Berdasarkan inventarisasi tersebut sebagaimana pasal 2 diatas, Kepala Daerah menetapkan hutan rakyat dan hutan milik sesuai dengan fungsinya menjadi :
 - a. Hutan Lindung.
 - b. Hutan Produksi.
- (2) Kriteria penetapan hutan rakyat dan hutan milik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 5

Pembinaan hutan rakyat dan hutan milik dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpengaruh positif terhadap kegiatan perekonomian Daerah dan aspek konservasi secara optimal ;

BAB III
PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN
DAN
HASIL HUTAN LAINNYA

Pasal 6

- (1) Pemungutan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat dan hutan milik dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek konservasi :
 - a. Hutan Rakyat.
 1. Pemungutan hasil hutan dan hasil hutan lainnya harus dengan izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 2. Hasil hutan berupa kayu yang mempunyai fungsi produksi pemanfaatannya dapat dilakukan dengan sistem tebang habis atau tebang pilih.
 - b. Hutan Milik.
 1. Pemungutan hasil hutan dan hasil hutan lainnya harus dengan izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 2. Hasil hutan berupa kayu yang mempunyai fungsi produksi pemungutannya dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih atau tebang habis.
 3. Untuk areal hutan milik yang mempunyai fungsi lindung tidak boleh dilakukan penebangan.
- (2) Hasil hutan dan hasil hutan lainnya yang akan dipindahkan dan atau diangkut ketempat lainnya harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari Instansi Kehutanan sesuai Peraturan yang berlaku ;

BAB IV
PENGURUSAN HUTAN RAKYAT
DAN
HUTAN MILIK

Pasal 7

- (1) Pengurusan hutan rakyat dan hutan milik dilakukan oleh pemiliknya dengan bimbingan Instansi Kehutanan dengan berdasarkan kepada ketentuan dan Peraturan yang berlaku ;
- (2) Pengurusan hutan rakyat dan hutan milik yang bertentangan dengan ayat (1) tersebut diatas dan kepentingan umum di larang ;

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemegang ijin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan pemegang ijin pemanfaatan kayu pada hutan milik berhak memungut hasil hutan atau hasil hutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pemegang ijin hutan rakyat dan pemegang hak hutan milik berhak untuk memanfaatkan, mengangkut dan menjual hasil hutan dan hasil hutan lainnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku ;

- (3) Pemegang ijin hutan rakyat dan pemegang hak hutan milik berkewajiban mengurus dan memelihara upaya pelestarian hutan ;
- (4) Hasil hutan berupa kayu dimanfaatkan hanya untuk kebutuhan sendiri dan kebutuhan lokal pada industri pengolahan kayu yang memiliki ijin yang sah ;

BAB VI KETENTUAN TENTANG PUNGUTAN IURAN KEHUTANAN

Pasal 9

- (1) Terhadap hasil hutan berupa kayu yang dipungut dari hutan rakyat dan hutan milik untuk setiap M3 aktualnya dikenakan pungutan iuran Kehutanan ;
- (2) Besarnya tarif iuran Kehutanan untuk masing-masing jenis kayu yang berasal dari ijin pemanfaatan kayu dihutan rakyat dan atau dari ijin pemanfaatan kayu dihutan rakyat dan atau pada hutan milik setiap M3 aktualnya sebagai berikut :

A. Kelompok Meranti, sebesar Rp. 15.500,-/M2 Aktual Kelompok jenis meranti terdiri dari jenis-jenis kayu sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Meranti | (Shorea Spp, para shorea Spp) |
| 2. Bengkirai | (Shorea Laevifolia) |
| 3. Kapur | (Dryobalanops Spp) |
| 4. Keruing | (Dipterocarpus Spp) |
| 5. Durian/Pungai | (Durio Spp, Soelostegia Spp) |
| 6. Jelutung | (Dyera Spp) |
| 7. Perupuk | (Lophopetalum Spp) |
| 8. Nyatoh | (Palaguium Spp) |
| 9. Marsawa | (Anisoptera Spp) |
| 10. Merawan | (Hopea Spp) |
| 11. Pulai | (Alstonia Spp) |
| 12. Resak | (Vatica Spp) |
| 13. Agathis | (Agathis Spp) |
| 14. Merbau/Ipil | (Instia Spp) |

B. Kelompok Kayu Indah, Semua kelas diameter Rp. 35.000,-/M3 Aktual Jenis Kayu terdiri dari :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ulin | (Eusideroxylon Zwageri) |
| 2. Kuku | (Pericopsis Mooniana Tnw) |
| 3. Mahoni | (Swetenia Spp) |
| 4. Bungur | (Lagerstroemia Speciosa Pers) |
| 5. Sungkai | (Peronema Canescens Jack) |
| 6. Rengas | (Gluta Spp, Mellanorrhoea Wallichii) |
| 7. Buli/Nyirih | (Xyloparpus Granatum Koen, Bolium Spp) |
| 8. Jati | (Textona Grandis) |
| 9. Perepat Darat | (Combretocarpus Rotundatus) |
| 10. Ramin | (Gonystylus Banconus Kurz) |
| 11. Sawo | (Manilkara Kauki Dub) |
| 12. Sempertir | (Sindur) (Sindora Spp) |
| 13. Trenbesi | (Samanea Saman Merr) |
| 14. Sonokling | (Dalbergia Latifolia Roxb) |
| 15. Sonokembang | (Pterocarpus Indicus Willd) |

C. Kelompok Kayu Rimba Campuran Rp. 12.500,-/M3 Aktual terdiri dari jenis-jenis kayu antara lain :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Bakau-bakauan | (Rizophora Spp, Bruguiera Spp, Ceriop Tagal) |
| 2. Banitan | (Polyalthia Glauca Boerl) |
| 3. Bayur | (Pterospermum Spp) |

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 4. Bintangur | (Calophyllum Spp) |
| 5. Binuang | (Octomeles Sumatran Miq) |
| 6. Duabangga | (Dua Bangga Molucana Spp) |
| 7. Jabon/Kelanpayan | (Anthcephalus Spp) |
| 8. Kecapi/Kelam | (Sandrorium Spp) |
| 9. Kedondong Hutan | (Spondias Spp) |
| 10. Kelumpang | (Sterculia Spp) |
| 11. Jambu-jambu | (Eugenia Spp) |
| 12. Kempas | (Kompassia Spp) |
| 13. Kenanga | (Cananga Odorata Hk) |
| 14. Keranji | (Diallium Spp) |
| 15. Ketapang | (Terminalia Spp) |
| 16. Mahang | (Macaranga Spp) |
| 17. Medang | (Litcea Firma Hook. F) |
| 18. Mentibu/Jongkong | (Dactylocladus Stenostachys) |
| 19. Tahan | (Anisoptera Spp) |
| 20. Terap | (Artocarpus Spp) |

D. Kelompok Sortimen Khusus Selain Ulin.

- | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|
| 1. kayu Bakar | | Rp. 500,-/Per Stapel meter. |
| 2. Kayu Arang | | Rp. 500,-/Per Stapel Meter. |
| 3. Kayu Pacang | | Rp. 200,-/Batang. |

E. Kelompok Kayu Hutan Tanam Rp. 4.000,-/M3 Aktual
Jenis Kayu terdiri dari :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Pinus | (Pinus Spp) |
| 2. Eucaliptus | (Eucaleptus Spp) |
| 3. Sengon/Jerunjing | (Albizia Falcata) |
| 4. Acasia | (Acasia Spp) |
| 5. Gmelina | (Gmelina Arborea) |
| 6. Karet | |
| 7. Kemiri | (Therminalia Spp) |

- (3) Pemegang Ijin hak hutan rakyat dan pemegang hak hutan milik wajib membayar pungutan-pungutan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Pemegang hak hutan rakyat dan hutan milik wajib mengelola areal hutan serta mentaati segala ketentuan dibidang kehutan-an yang ditetapkan Pemerintah ;
- (5) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal ini merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

Pasal 10

- (1) tata cara pelaksanaan pemungutan dan petugas pemungut diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (Lima perseratus) dari realisasi pungutan ;

BAB VI
SYARAT DAN TATACARA PERMOHONAN HAK PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN RAKYAT DAN HASIL HUTAN MILIK

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat dan tatacara Permohonan dan Pemungutan hasil hutan dan hasil hutan lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku ;

- (2) biaya yang berhubungan dengan pelaksanaannya ayat (1) dibebankan kepada pemohon ;

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran ;

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidik atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan penghentian tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk dilibatkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum tersangka dan keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Pasal 14

Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil membuat berita acara :

- a. Pemeriksaan rumah ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri, melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Kepala Dinas beserta jajarannya wajib melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan atau Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUTAI
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI

tdt

H.M. RIFAT SALMANI..

tdt

DRS. H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
Tanggal 5 Pebruari 1997.
Nomor 522 / II / SK-006 / 1997.

Plt. Kepala Biro Hukum,

tdt

HJ. NURUL HERAWATI, SH.
NIP. 010 085 322..

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 10 Tanggal 25 Pebruari 1997
Sekretaris Wilayah Daerah



ERS SYAHRIAL SETIA.
NIP. 010 832 006.

SECRET
JANUARY 1952
RECEIVED
JANUARY 1952
JANUARY 1952
JANUARY 1952

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 14 TAHUN 1996
TENTANG
HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK

I. PENJELASAN UMUM.

Hutan Rakyat merupakan salah satu upaya untuk memelihara dan memulihkan lahan kritis (padang alang-alang, semak belukar, lahan non produktif/gundul, tanah terlantar) dengan jalan menanam jenis tanaman yang dapat melindungi tanah, memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan penghasilan petani.

Adapun manfaat hutan rakyat antara lain untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani, memanfaatkan maksimal lahan yang non produktif/menjadi subur, meningkatkan produksi kayu bakar, pengolahan bahan baku (kayu perkakas, bahan bangunan/alat rumah tangga) menambah lapangan kerja dan rehalibitasilahan kritis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 101/Kpts-V/1996, ditegaskan lebih detail bahwa pengertian Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah dengan dibebani hak milik maupun hak-hak lainnya dengan luas minimal 0,25 Ha, penutupan tajuk pohon-pohonan lebih 20% dan atas terdapat minimal 500 tanaman pada tanaman tahun pertama.

Kemudian sasaran lokasi hutan rakyat antara lain :

- Lahan dengan kemiringan > 50% (tebing curam untuk melindungi dari pada longsor).
- Lahan yang tidak digarap / terlantar.
- Lahan milik rakyat yang karena pertimbangan ekonomi lebih menguntungkan apabila di jadikan hutan rakyat dengan tanaman industri.

Pemilihan jenis tanaman pokok disesuaikan dengan jenis tanah, keadaan iklim dan kebutuhan masyarakat dengan perinsif jenis yang dipilih dapat menghasilkan pendapatan petani dan melestarikan sumber daya alam.

Selanjutnya Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani oleh hak milik sementara, hak milik merupakan hak azasi Warga Negara yang terkuat dan perlu mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Sesuai dengan surat Menteri Kehutanan Nomor : 1832/Kehut-IV/1989 tanggal 11 Desember 1989 ditegaskan bahwa kayu yang tumbuh diatas tanah milik dapat dieksploitasi sepanjang tidak menimbulkan akibat negatif.

Akhirnya hal-hal tersebut diatas maka perlu diberikan suatu landasan hukum dan kepastian mekanisme pengolahan dan pemanfaatannya secara optimal atau bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Hutan Rakyat dan Hutan Milik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf a s/d i : Cukup jelas.
- Kecuali Huruf h : Disamping Hutan Rakyat dan Perngertian Hutan Rakyat Murni dan Hutan Rakyat Campuran.

Hutan Rakyat Murni adalah arael hutan rakyat yang seluruhnya ditanami kayu-kayuan.

Hutan Rakyat Campuran adalah areal hutan rakyat yang ditanami dengan tanaman kayu-kayuan yang dicampur dengan tanaman pertanian dengan perbandingan penutup tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50 %.

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4, ayat (1) : a. Penetapan fungsi sebagai hutan lindung adalah karena keadaan fisik dapat melestarikan sumber daya alam (misalnya tanah, memperbaiki kesuburan tanah dan cegah erosi /banjir).
- b. Penetapan fungsi sebagai hutan produksi adalah karena keadaan fisik dan lingkungan dapat meningkatkan penghasilan pendapatan petani antara lain dengan sistim tumpang sari (yaitu menanam tanaman kayu-kayuan dicampur dengan tanaman semusim seperti padi, jagung, kedelai, kacang dll).
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6, ayat (1) : - Aspek Ekonomi bermakna bahwa dengan pemungutan dari hasil hutan rakyat dan hutan milik diharapkan dapat menambah penghasilan dan pendapatan petani (perorangan, warga atau kelompok).
- Aspek Konservasi bermakna bahwa pengelolaan dan pemanfaatan di maksud tetap beroreantasi kepada upaya melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.
- Pasal 6, ayat (1) Huruf b.3. : Kecuali Hasil Hutan berupa kayu yang mempunyai fungsi sebagai Hutan Lindung maka pemanfaatan kayunya tidak boleh dilakukan penebangan kecuali pemanfaatan hasil non kayunya antara lain berupa (buah, getah, kulit dsbnya).
- Pasal 7, ayat (2) : Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

- Pasal 8, ayat (1) : Pengurusan hutan rakyat dan hutan milik bermakna pengelolaan, pemanfaatan dan pemasaran hasil berikutnya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan dapat menghasilkan daya guna dan hasil guna secara optimal.
- Pasal 9, ayat (1), (2) : Bahwa hak pemilikan hutan rakyat dan hutan milik untuk memungut, memanfaatkan, mengangkut dan menjual hasil hutan atau hasil hutan lainnya harus tetap berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Pasal 10, ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Pungutan retribusi terhadap pemungutan hasil hutan rakyat dan hutan milik merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung perkembangan Daerah otonomi sendiri.
- ayat (4) : Kewajiban membayar pungutan atas kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (IHH / DR).
- ayat (5) : Kewajiban mengelola areal di laksanakan dalam bentuk usaha memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan yang tidak produktif diolah agar menjadi lahan yang subur untuk usaha tani tanaman pangan.
- Pasal 11, ayat (1) : Aparat Dinas Pendapatan Daerah mengadakan pungutan retribusi terhadap hasil hutan berupa kayu yang dipungut dari hasil hutan rakyat dan hutan milik untuk setiap M3 yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 12, ayat (1), (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12, ayat (3) : Sifat perbuatannya dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dilihat pada pasal 18 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
- Pasal 13, ayat (1), (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14, ayat (1), (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.